

Akibat Kepailitan Perusahaan Efek Terhadap Tanggung Jawab Hukum Kepada Pemegang Saham Minoritas

Feny Ulfina Murdayantin. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
fenyulfina5844@gmail.com

ABSTRACT: Securities companies are under strict supervision in the financial industry because they play a vital role in the capital market because they can supply national economic growth. The risk of securities company bankruptcy can have significant implications for shareholders, including minority shareholders, can cause investor distrust and affect the community's contribution to investing in this condition, which will hamper national economic growth. The aim of this research is to find out and understand more deeply the impact of bankruptcy law on the relationship between securities trading companies and minority shareholders, by identifying effective solutions to strengthen securities companies' responsibilities towards minority shareholders and effective strategies to protect the interests of minority shareholders. in a situation of bankruptcy or bankruptcy of a securities trading company. Normative legal research methods are analytical descriptive (qualitative) with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research are that the bankruptcy of a securities company results in high potential losses for minority shareholders, and even loss of shares can occur in this condition. Shares are stuck on the stock exchange, and investors cannot buy and sell their shares or lose the opportunity to make a profit or capital gain. And so that the rights of minority shareholders get justice, this can be done by taking direct action to file a lawsuit directly against the company which will be held accountable by the company's directors or commissioners, which is called derivative rights. Apart from that, the Securities Investor Protection Fund (SIPF) can be used to provide compensation to investors who lose their assets.

KEYWORDS: Bankruptcy Consequences, Securities Companies, Minority Shares.

ABSTRAK: Perusahaan efek berada di bawah pengawasan ketat dalam industri keuangan karena memegang peran vital dalam pasar modal karena dapat memasok pertumbuhan ekonomi nasional. Resiko kepailitan perusahaan efek dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dapat menyebabkan ketidakpercayaan investor dan berpengaruh terhadap kontribusi masyarakat dalam berinvestasi dalam kondisi ini akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih dalam terkait akibat hukum kepailitan terhadap hubungan antara perusahaan perdagangan efek dan pemegang saham minoritas, dengan mengidentifikasi solusi yang efektif untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan efek terhadap pemegang saham minoritas dan strategi efektif untuk melindungi kepentingan hak pemegang saham minoritas dalam situasi kebangkutan atau

pailitnya perusahaan perdagangan efek. Metode penelitian hukum normatif dengan deskriptif analitis (kualitatif) dengan pendekatan perundang - undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (approach). Hasi penelitian adalah pailitnya perusahaan efek mengakibatkan tingginya potensi kerugian pemegang saham minoritas, dan bahkan hilangnya saham dapat terjadi dalam kondisi ini saham tertahan di bursa, dan investor tidak dapat memperjualbelikan sahamnya atau kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan atau capital gain. Dan agar hak pemegang saham minoritas mendapatkan keadilan yaitu dapat dilakukan dengan cara mengambil langsung tindakan untuk mengajukan gugatan langsung terhadap perusahaan yang akan dipertanggung jawabkan oleh direksi atau komisaris perseroan yang disebut hak derivatif. Selain itu, adanya Securities Investor Protection Fund (SIPF) dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang kehilangan asetnya.

KATA KUNCI: Akibat Kepailitan, Perusahaan Efek, Saham Minoritas.

I. PENDAHULUAN

Perusahaan efek berada di bawah pengawasan ketat dalam industri keuangan karena memegang peran vital dalam pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi utama pembiayaan perusahaan yang menghubungkan antara investor dengan emiten (Chandra, F. & Tampi, M. M. 2021; Purboningtyas, D. A. & Prabandari, A. 2019; Sujatmiko, B. & Suryanti, N. 2017). Kegiatan seperti pasar modal menjadi transaksi yang tidak asing, pasar modal sering menjadi perdagangan efek oleh perusahaan terbuka dan dilakukan penawaran umum bagi yang berminat. Hal ini berkaitan dengan diterbitkannya lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Leonardo, M. & Djaja, B. 2023). Sehingga pasar modal adalah wadah untuk eksistensi aktivitas keberlangsungan perusahaan efek.

Adanya perusahaan efek yang berfungsi sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi, akan membuat perusahaan besar atau bahkan start up yang sedang bertumbuh untuk membuka peluang kepada masyarakat untuk berinvestasi atau sebagai investor yang menanamkan modalnya di perusahaan efek mereka. Leonardo, M. & Djaja, B. (2023) khususnya investasi dalam bentuk saham, investor akan melihat dan menganalisis pergerakan harga saham untuk mengetahui perolehan keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Maka, investor dalam memutuskan keputusan investasi harus rasional dan matang untuk meminimalisir tingkat resiko kerugian dalam suatu pergerakan saham.

Perkembangan dalam transaksi di pasar modal di Indonesia sangat pesat, dibuktikan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang meningkat setiap tahunnya dan mengambil data dari Kustodian Sentral Efek (KSEI) jumlah investor pasar modal telah mencapai angka 10.000.828 (sepuluh juta enam ratus duapuluh delapan) dengan kategori jumlah investor lokal 99,78% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen) (Leonardo, M. & Djaja, B. 2023). Hal ini dapat dinilai bahwa partisipasi masyarakat untuk berinvestasi tinggi dan

percaya bahwa dengan berinvestasi akan mendapat keuntungan (dividen).

Mengingat peran dan fungsi perusahaan efek adalah sebagai perantara penerimaan dan pemasukan dana dan informasi antara pemodal dengan emiten (Nurlaila, O. O. & Pujiyono, 2017). Sehingga dalam melakukan aktivitas investasi di perusahaan efek harus diperhatikan, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan atau kelemahan dalam pengelolaan yang mengakibatkan pailit atau bangkrut dan pada akhirnya akan mengakibatkan financial distress yang memiliki implikasi signifikan bagi para pemegang saham. Dalam kondisi ini sangat merugikan pemegang saham minoritas.

Kondisi pailit yang terjadi pada sebuah perusahaan tidak sembarang terjadi. Adanya hukum yang dan status yang menyatakan kepailitan, membuat sebuah perusahaan bukan hanya menutup dan memperbaiki kondisi sebisa mungkin. Namun pengurusan saham menjadi hal yang paling sulit untuk diproses. Mulai dari kepengurusan saham mayoritas dan minoritas, hingga tanggung jawab pembayaran yang menjadi hal serius yang ditinjau sebelum resmi pailit.

Pengelolaan dalam perusahaan efek harus mampu sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang memiliki prinsip dasar dengan tujuan utama yang salah satunya yaitu perlindungan terhadap pemegang saham serta persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) keberhasilan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan pengelolaan perusahaan yang masuk dalam kategori baik, atau *good corporate governance* (Rastuti, dkk., 2018)

Ketidakstabilan finansial (financial distress) perusahaan efek dapat menyebabkan ketidakpercayaan investor, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kontribusi investasi sehingga dapat terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional (Purboningtyas, D. A. & Prabandari, A. 2019) Kegagalan perusahaan efek akibat

ketidakstabilan finansial dapat berdampak serius bagi pemegang saham minoritas, meliputi risiko kehilangan nilai saham, kepailitan, dan kebijakan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas saat pailit. Pengelolaan risiko ini penting, perusahaan perlu menyusun strategi untuk melindungi pemegang saham minoritas dan memastikan mereka memahami konsekuensi pailit dalam pengambilan keputusan investasi. Hingga saat ini perkembangan kasus penyalahgunaan dana oleh perusahaan efek yang hampir pailit dan dihentikan usahanya oleh OJK semakin banyak, salah satunya dengan kasus pada tahun 2022 PT. Kresna Sekuritas dan PT. Sinergi Millenium Sekuritas yang menimbulkan kekhawatiran pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas yang sering terabaikan dalam keputusan perusahaan. Perusahaan yang menghadapi pailit harus bertanggung jawab kepada pemegang saham minoritas. Menurut media berita liputan6.com data pencatatan OJK pada awal tahun 2021 hingga agustus 2021, Terdapat 110 kasus pelanggaran khususnya di bidang pasar modal. Jika dirinci, terdapat 100 kasus yang berkaitan dengan transaksi lembaga efek, 39 kasus berkaitan dengan emiten serta perusahaan public dan 15 kasus lain membahas mengenai pengelolaan investasi serta 13 kasus terakhir mengenai profesi penunjang pasar (Ramadhani, P. I. 2021)

Penelitian sebelumnya mengungkapkan adanya hukum yang memayungi pemegang saham. Kondisi pailit yang mempengaruhi kondisi saham dibahas melalui beberapa penelitian dan jurnal. Hasilnya, kondisi pailit akan merujuk pada pasal 31 UU no. 40 tahun 2007 yang menjelaskan mengenai UUPT. Sebuah Perusahaan berkewajiban mengganti kerugian sebesar nilai nominal saham, walaupun hal tersebut dilakukan pada Perusahaan yang memiliki saham (Roesadi, L. A. dkk., 2017)

Dalam beberapa jurnal, pembahasan mengenai tanggung jawab perusahaan dan direktur pada pemegang saham dibahas dengan lengkap sesuai dengan pasal yang berlaku, serta UUPT. Selain itu, adanya prosentase dan keterbukaan terhadap laporan finansial wajib dilaporkan sebuah perusahaan. Sehingga adanya kondisi rugi dan pailit menjadikan perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang saham dengan

jumlah berapapun terkait kondisi tersebut. Namun, terdapat beberapa pertanyaan tidak dibahas dalam penelitian sejenis. Salah satunya, yang terdapat pada jurnal ini yang membutuhkan penjelasan terkait tanggung jawab perusahaan pailit khususnya pada saham minoritas.

Pemegang saham minoritas menghadapi risiko hukum dan finansial akibat pailitnya perusahaan efek. Mereka membutuhkan strategi perlindungan hak dan penerapan hukum kepailitan yang lebih adil, efektif dan transparan. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada hak keadilan dan kepastian pemegang saham minoritas yang mengalami risiko hukum dan finansial akibat kebangkrutan atau pailitnya perusahaan perdagangan efek serta strategi untuk melindungi kepentingan haknya ketika perusahaan dalam kondisi pailit. Maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih dalam terkait akibat hukum kepailitan terhadap hubungan antara perusahaan perdagangan efek dan pemegang saham minoritas, dengan mengidentifikasi solusi yang efektif untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan efek terhadap pemegang saham minoritas dan strategi efektif untuk melindungi kepentingan hak pemegang saham minoritas dalam situasi kebangkrutan atau pailitnya perusahaan perdagangan efek.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan inti masalah dalam penelitian ini adalah terancamnya hak keadilan dan kepastian pemegang saham minoritas yang mengalami risiko hukum dan finansial akibat kebangkrutan atau pailitnya perusahaan perdagangan efek dan pemegang saham minoritas belum mengetahui strategi untuk melindungi kepentingan haknya ketika perusahaan dalam kondisi pailit.

Adanya isu tersebut mendasari rumusan masalah peneliti dalam memutuskan mengambil judul, dengan rumusan diantaranya 1). Bagaimana akibat hukum kepailitan perusahaan perdagangan efek dikaitkan dengan tanggungjawab terhadap pemegang saham minoritas. 2). Bagaimana penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang terkena dampak kepailitan perusahaan perdagangan efek sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan deskriptif analitis (kualitatif). Pendekatan yang akan diaplikasikan yakni pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* serta pendekatan konseptual atau *approach*, dimana penelitian ini akan menghubungkan ketentuan teori, konsep, dan perundang-undangan dengan ruang lingkup topik permasalahan (Fuady, M. 2023).

Bahan kajian hukum pustaka primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek, POJK No. 49/POJK.0/2016, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan tentang Dana Perlindungan Pemodal, Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan mencari, menyusun kemudian melakukan kesesuaian pengkajian terhadap bahan hukum maupun bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini (*library research*).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Kepailitan Perusahaan Efek

Sebuah perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila sebuah perusahaan mengalami proses kesulitan untuk memutarakan, menggunakan serta menjalankan sistem keuangan. Perusahaan bisa dikategorikan pailit jika dalam memenuhi beberapa syarat dan juga poin perusahaan yang dinyatakan pailit didasarkan pada poin hukum dan juga peraturan pengadilan mengenai keuangan.

Pengadilan yang memproses haruslah pengadilan niaga, dan dikarenakan hal tersebut pembukuan dan urusan finansial harus diselesaikan segera. Baik kepada direksi, karyawan, serta pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas (Yanuarsi, S. 2020).

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, membahas mengenai kepailitan dan PKPU yang dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi pailit merupakan sebuah perusahaan dengan kondisi organ perusahaan yang kehilangan kendali atas harta kekayaan perusahaannya, dan perseroan akan berpotensi untuk berhenti proses produksi (Panjaitan, T. 2020). Maka apabila perusahaan efek pailit yang akan terjadi adalah berhentinya beroperasi serta akan kehilangan kendali atas aset yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini akan mengakibatkan kerugian terhadap nasabah atau pemegang saham. Termasuk para pemegang saham minoritas dengan persentase kecil.

Perusahaan yang mengalami kepailitan dapat mengajukan kepailitan dan PKPU hanya oleh OJK sesuai pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 dan berlaku hingga saat ini. UU tersebut dapat memberikan amanat untuk mengurus dan membereskan perusahaan, serta dilakukan oleh kurator. Jika melihat pasal 37 UU No 8 Tahun 1995 menjelaskan adanya pasar modal harta kekayaan nasabah sudah dipisahkan dan tidak dalam satu wadah yang sama dengan harta kekayaan perusahaan efek. Jika poin tersebut cukup jelas, maka kreditur perusahaan efek tidak berwenang mengklaim harta kekayaan nasabah. Begitupun para pemegang saham yang terlibat.

Kondisi pailit perusahaan efek tercermin ketika tidak dapat melakukan kembali aktivitas usahanya dan seluruh asetnya akan dilikuidasi. Salah satu penyebab terjadinya pailit yaitu terjadi transaksi melebihi limit karena kurangnya dalam pengelolaan proses kredit dan pengelolaan prosedur jaminan, yang kemudian akan mengakibatkan kebangkrutan perusahaan (Aqmarina, I, dkk., 2023).

Dalam hal ini potensi tinggi akan kerugian pemegang saham minoritas, dan bahkan hilangnya saham dapat terjadi. Jika terjadi, maka

istilah ini dikatakan sebagai lock up. Dapat dikatakan saham terkunci dan berimbas pada tertahannya transaksi jual beli saham. Termasuk dengan keuntungan yang didapatkan para pemegang saham. Begitupun saat mereka harus kehilangan capital gain yang didapat sebagai pemegang saham (Isnawati, F. A. T. dkk., 2023). Kepailitan hampir sama sekali tidak dapat memberikan celah untuk mencegah kerugian investor, namun kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari deviden perusahaan dapat saja terjadi, tetapi laba yang akan didapatkan hanya dalam jumlah kecil.

Penyebab terjadinya pailit perusahaan efek akhirnya OJK mengeluarkan Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian yang bertujuan untuk Perlindungan terhadap aset nasabah dalam hal perantara pedagang efek pailit. Apabila membahas mengenai saham khususnya efek, terdapat hukum yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu adanya pasal 5 huruf a Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait efek yang dicatat oleh rekening efek nasabah yang jelas. Sehingga rekening tersebut bukanlah harta perusahaan efek. Disisi lain, efek tidak dapat menyita dan juga mengambil harta dengan status tersebut, pasal ini juga berkaitan dengan huruf c yang menjelaskan bahwa kreditur tidak dapat mengambil asset tersebut.

Adanya payung hukum ini menjelaskan bahwa efek sangatlah aman, dan terlindungi oleh pasal yang jelas. Begitupun jika terjadi pailit, rekening efek harus dikembalikan sesuai dengan persentase nya kepada pemegang rekening, likuidator bertugas membagi efek yang ada dalam penitipan kolektif kepada pemegang rekening. Sehingga pembagian diharapkan proporsional dan sesuai payung hukum.

Apabila melihat kedua pasal tersebut dipahami bahwa efek nasabah tidak hanya harta milik kustodian saja. Namun hal tersebut melibatkan budel pailit, sehingga saat kustodian pailit investor berhak pengembalian atas seluruh efek yang awalnya diberikan. Pada pasal 4 huruf c juga turut menjelaskan, apabila kustodian tidak dapat mengembalikan seluruh asset investor, tanggung jawab dapat diberikan dengan pengembalian efek dengan proporsional dan adil.

B. Penyelesaian Keadilan Hak Pemegang Saham Minoritas Atas Dampak Pailitnya Perusahaan Efek

Konsep keadilan kepada pemegang saham minoritas adalah mengacu kepada kepastian hukum dengan tercapainya jaminan dan keseimbangan antara kepentingan pemodal dan emiten. Keadilan disini diimplementasikan dengan sebuah perlindungan. Adanya perlindungan hukum berfungsi untuk mengamankan pemodal sehingga mereka paham atas hak yang dimiliki. Adanya keuntungan atas investasi menjadikan perlindungan memberi rasa aman dan memberi perlakuan adil, seimbang antara pemegang saham baik minoritas atau mayoritas (Aqmarina, I. dkk., 2023).

Dalam perusahaan jika seseorang atau kelompok memiliki saham lebih dari 50%, maka dapat dikatakan masuk kedalam kategori saham mayoritas. Namun apabila seseorang atau kelompok memiliki saham dibawah persentase tersebut, terutama jika seseorang mendapatkan saham sekitar 0,1 hingga 10%. Maka dapat dikatakan masuk kedalam saham minoritas. Terkait dengan hak dan kepemilikannya tentu berbeda dengan saham mayoritas, namun semua kategori pemegang saham berhak mendapatkan keuntungan sesuai dividennya (Yanuarsi, S. 2020).

Keberadaan pemegang saham minoritas sering kali tidak dipedulikan dan bahkan haknya cenderung dirugikan apabila perusahaan pailit atau bangkrut. Padahal, pemegang saham mayoritas tetap berhak atas beberapa hak dan keuntungan. Hal ini akan dibahas jelas melalui rapat umum pemegang saham atau dikenal dengan nama RUPS. UU No. 40 Tahun 2007 pun menyebutkan bahwa ada perseroan terbatas yang disebut UUPM mengatur mengenai hak pemegang saham minoritas yang jelas. Lantas, jika terjadi perusahaan pailit dan tidak dapat melakukan Tindakan apapun maka: 1). Personal right, dimana pemegang saham minoritas memiliki hak untuk melakukan tuntutan pada perusahaan melalui pengadilan negeri. 2). Appraisal right merupakan pemegang saham dan berhak menjual seluruh saham serta dibeli dengan menggunakan harga yang wajar dan sesuai pasar, tujuannya untuk mengedepankan kepentingan pemodal. 3). *enquete*

Recht, menjelaskan bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Hal ini dilakukan jika perusahaan dianggap melawan hukum. 4). Hak derivative, menjelaskan bahwa saham minoritas dapat menggugat pihak perusahaan seperti direksi atau komisaris jika terbukti menggunakan nama perusahaan untuk melakukan kelalaian, hal buruk dan kerugian (Chandra, F. & Tampi, M. M. 2021)

Pemegang saham minoritas dapat melindungi hak nya dengan mengambil langsung tindakan untuk mengajukan gugatan langsung terhadap perusahaan yang akan dipertanggung jawabkan oleh direksi atau komisaris perseroan. Hak tersebut melibatkan hak kontraktual yang diberikan oleh hukum. Maksudnya, hak tersebut dapat dikembalikan dan masuk kedalam hak pengembalian deviden, hak catatan serta pembukuan perusahaan, adanya hak untuk mendapat keuntungan margin khususnya pada perbedaan nilai transaksi jual beli saham, selain itu hal untuk mendapatkan pembayaran atas cairnya saham yang dimiliki di pasar modal, hak mendapatkan pembayaran apabila perusahaan mengalami pailit.

Hak dapat digunakan sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) gugatan terhadap direksi dan Pasal 114 ayat (6) gugatan terhadap komisaris perseroan. Selain itu, perlindungan juga tertulis pada UU no. 40 di tahun 2007. Pasal ini berisikan detail informasi mengenai saham minoritas dan juga kebijakan yang bisa dipahami:

1. Pasal 61 ayat 1 mengenai pemegang saham dapat mengajukan banding apabila adanya ketidakadilan Perusahaan setelah RUPS
2. Pasal 62 mengenai pemegang saham dapat meminta Perseroan agar sahamnya Kembali dibeli dengan harga tinggi
3. Pasal 79 ayat 2, pemegang saham dapat diselenggarakan RUPS sehingga saham minoritas dapat memberikan efek dan investasi namun tidak ada kewenangan memiliki RUPS (Gayatri, S. dkk., 2018).

Dalam sudut pandang keuntungan perusahaan, dengan adanya hak derivatif ini dapat membantu mengoreksi bahwa kesalahan pemegang saham juga ikut serta mengoreksi kesalahan yang menimbulkan kerugian perusahaan. Apabila gugatan dinyatakan berhasil, hasilnya penggantian rugi akan dilakukan oleh perusahaan tersebut bukan pemegang saham yang mengajukan gugatan berdasarkan gugatan derivatif. Maka, tujuan utama diberikannya hak derivative kepada investor yaitu dapat sebagai *controlling* perusahaan kepada para organ perusahaan.

Hubungan hukum antara pemegang saham minoritas dengan perusahaan efek adalah adanya kontraktual yang bersumber dari hukum perikatan yang tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga negara harus memberikan perlindungan terhadap individu yang membuat kontrak secara pribadi berdasarkan KUH Perdata dengan membantu melakukan pengembalian utang kreditur (Pemegang Saham). Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bapepam V.E.1 tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual atau perjanjian. Maka, upaya hukum lain yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas yang dirugikan dapat menggugat atas dasar PMH (*onrechtmatigedaad*) yang dicantumkan dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang diperbuat oleh pelaku tersebut telah berlawanan dengan hak dan kewajiban hukum yang dimilikinya menurut undang-undang. Apabila direksi terbukti tidak menjalankan pengurusan dengan itikad baik dengan mengakibatkan kerugian, maka anggota direksi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perusahaan yang terdampak pailit akan mencoba untuk mengatur strategi agar tetap berdiri dan juga berjalan serta mengakali berbagai trik bisnis (Sujatmiko, B. & Suryanti, N. 2017). Mulai dari pengurangan karyawan, adanya pengurangan beban operasional, mengimplementasikan strategi bisnis yang ada dan cara lain. Namun,

jika telah mencapai kata kesepakatan pailit pada sebuah perusahaan. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memaksimalkan adanya penggunaan hukum pada anggota perusahaan tersebut salah satunya adalah pemegang saham.

Perlindungan terhadap aset pemegang saham atau investor perusahaan efek diatur juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu Pasal 37 dimana himbauan kepada perusahaan efek wajib menyimpan efek dari nasabahnya kedalam rekening yang berbeda dari rekening perusahaan efek dan menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah. Dari pasal tersebut perusahaan efek harus menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya.

Aqmarina, I. dkk. (2023) Resiko pailitnya perusahaan efek sudah ada dari tahun 1997, Hal ini menjadikan terbentuknya PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Lembaga ini populer dengan nama lain di Indonesia, yaitu *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF). Badan yang diremsikan menjadi perusahaan yang memiliki wewenang untuk menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sejak tahun 2013. Dengan adanya *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) peningkatan kepercayaan investor bahkan semakin tinggi.

Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang kehilangan asetnya. Menurut Pasal 21 POJK No. 49/POJK.0/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal syarat investor yang mendapatkan ganti rugi dari P3IEI yaitu:

1. Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian;
2. Memiliki sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
3. Memiliki nomor identitas tunggal investor

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 19 POJK No. 49/POJK/04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal bahwa efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek dalam penitipan kolektif pada kustodian yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dan Pasal 20 POJK No. 49/POJK/04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal bahwa dana yang dititipkan pada kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama masing-masing pemodal.

Menurut surat keputusan No. Kep-46/D.04/2015 sejak 6 agustus 2015 hingga saat ini PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) dalam pemberian ganti rugi bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang, dengan batasan paling tinggi adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per investor atau Rp50.000.000 (lima puluh juta) per kustodian.

Upaya OJK dalam perlindungan preventif terhadap investor yang dirugikan terkait adanya tindakan perusahaan yang tidak memiliki itikad baik tercantum dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan. Dalam hal ini investor termasuk dalam konsumen yang harus dilindungi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 POJK tersebut disebutkan bahwa “pelaku jasa keuangan adalah bank umum, BPR, Perusahaan efek, Penasehat investasi, Bank syariah dsb” maka perusahaan efek adalah termasuk pelaku jasa keuangan. Mengutip Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 perlindungan konsumen harus menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana cepat dan biaya terjangkau.

Selain itu beberapa peraturan yang dikeluarkan OJK guna pencegahan terhadap terjadinya resiko kehilangan aset nasabah atau investor:

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai pemisahan rekening efek milik

nasabah dengan perusahaan efek, didukung oleh Peraturan Bapepam Nomor V.IA.3 tentang Rekening Efek pada Kustodian;

2. Peraturan Bapepam Nomor V.E.1 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan/atau uang yang diterima dari nasabah untuk melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabah;
3. Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh Perusahaan Efek. Mengantur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari perusahaan efek harus sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) bagian pengendalian internal, yaitu bagian pemasaran, bagian pesanan dan perdagangan, bagian pembukuan, dan bagian kustodian, memiliki fungsi masing-masing yang terpisah antara satu dengan yang lain.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diterapkan kepada para pemilik saham minoritas yang ternyata mengalami perusahaan yang pailit. Ada beberapa aturan diantaranya yaitu pasal 82 ayat 2 UUPM. Pasal ini menjelaskan mengenai:

“Bapepam dapat memberikan perintah dan juga mewajibkan emiten serta perusahaan publik agar dapat memperoleh persetujuan pemegang saham independen untuk secara sah, melakukan transaksi yang berbenturan dengan beberapa kepentingan. Misalnya saja antara emiten ataupun perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi yang dilakukan oleh direksi serta komisarisnya. Adapun hal tersebut juga bisa diaplikasikan apabila hal ini terjadi pada pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik”

Jika melihat kutipan di atas jelas sekali bahwa UUPM memberikan perlindungan terhadap beberapa pemilik saham. Khususnya mereka yang masih termasuk ke dalam minoritas, untuk memiliki hak, untuk menuntut adanya jaminan keamanan serta efek

pemegang saham yang Ada pada perusahaan. Tanpa harus menghadapi kelalaian ataupun kesalahan yang ditimbulkan oleh manajemen dan juga perusahaan yang membuka saham tersebut. Sehingga hal ini berjalan dengan aman sesuai dengan asas responsibilitas yang tertera pada asas GoodCorporate Governanace (Gayatri, S. & Mahmud S. 2018).

IV. KESIMPULAN

Keadaan perusahaan efek pailit terjadi ketika transaksi melebihi limit karena kurangnya dalam pengelolaan proses kredit dan pengelolaan prosedur jaminan, yang kemudian akan mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Akibatnya, perusahaan efek tidak dapat melakukan kembali aktivitas usahanya dan seluruh asetnya akan dilikuidasi. Dalam hal ini berpotensi merugikan pemegang saham minoritas, bahkan hilangnya saham dapat terjadi, karena saham terkunci atau tertahan di bursa, dan investor tidak dapat memperjualbelikan sahamnya atau kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan atau capital gain. Dalam hal ini perusahaan wajib memberikan tanggung jawab yang jelas.

Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas yang dirugikan dapat menggugat atas dasar PMH yang dicantumkan dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Karena dalam hal ini adanya hubungan kontraktual antara investor dengan emiten yang bersumber dari hukum perikatan yang tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga negara harus memberikan perlindungan terhadap individu yang membuat kontrak secara pribadi berdasarkan KUH Perdata dengan membantu melakukan pengembalian utang kreditur (Pemegang Saham). Hak-hak tersebut berkaitan dengan hak pengembalian deviden, hak untuk pembukuan dan catatan perusahaan, hak untuk mendapatkan keuntungan margin dari perbedaan nilai transaksi jual beli saham, hak untuk mendapatkan pembayaran atas pencairan saham di pasar modal, hak untuk mendapatkan pembayaran atas kepailitan perusahaan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) gugatan terhadap direksi dan Pasal 114 ayat (6) gugatan terhadap komisaris

perseroan dan Peraturan Bapepam V.E.1 tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual atau perjanjian.

Selain itu, dengan adanya *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) peningkatan kepercayaan investor semakin tinggi. *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang kehilangan asetnya. Upaya OJK dalam perlindungan preventif terhadap investor yang dirugikan terkait adanya tindakan perusahaan yang tidak memiliki itikad baik tercantum dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada dosen matakuliah Metode & Teknik Penulisan Hukum yaitu bapak Mohammad Alvi Pratama, S. Fil., M. Phil dan juga dosen fasilitator yaitu Ibu Dr. Tuti Rastuti S.H., M.H., atas kebelangsungan penulisan naskah ini yang telah memberikan koreksi, arahan dan saran sehingga meningkatnya kualitas naskah ini sampai dapat terbit. Kemudian, terima kasih kepada tim penerbit jurnal Forikami, yang telah menerbitkan naskah kami.

DAFTAR REFERENSI

- Aqmarina, I. dkk. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal. *Journal on Education*, 05(03).
- Chandra, F., & Tampi, M. M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG SAHAM PADA EMITEN DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS NO.4/PDT.SUS.PEMBATALAN PERDAMAIAN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO NO.1/PK/PDT.SUS-PAILIT/2020). *Jurnal Hukum Adigama*. 4(1)
- Dr. Munir Fuady, S. H. , M. H. , LL. M. (2023). METODE RISET HUKUM Pendekatan Teori dan Konsep (Cetakan kedua). PT RajaGrafindo Persada.
- Gayatri, S. dkk. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA. *Pactum Law Journal*. 1(2).
- Isnawati, F. A. T., & Mahmudah, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Pada Pebubaran Perusahaan di Karenakan Pailit. *UNES LAW REVIEW*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Leonardo, M., & Djaja, B. (2023). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERBUKA YANG DISUSPENSII BURSA EFEK INDONESIA KEPADA PEMEGANG SAHAM. *CAKRAWALA*, 6(2).
- Nurlaiilla, O. O. & Pujiyono (2017). PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN EFEK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03_Pailit_2010_PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan

Niaga No.08_Pdt.Sus.PAILIT_2016_PN.Niaga.Jkt.Pst).
Universitas Sebelas Maret.

Panjaitan, T. (2020). Tanggung Jawab Perseroan Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Perusahaan Efek Akibat Terjadinya Kepailitan. Universitas HKBP Nommensen.

Purboningtyas, D. A. & Prabandari, A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA OLEH SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND. NOTARIUS, 12(2).

Ramadhani, P. I. (2021, Agustus). OJK Periksa 110 Kasus hingga Awal Agustus 2021, Dominan Soal Transaksi dan Lembaga Efek. Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/saham/read/4628691/ojk-periksa-110-kasus-hingga-awal-agustus-2021-dominan-soal-transaksi-dan-lembaga-efek?page=2>

Rastuti, T., Pharmacista, G., & Santika, T. (2018). ASPEK HUKUM PENGELOLAAN PERUSAHAAN (Rachmi, Ed.; Cetakan Kesatu). PT. Refika Aditama.

Roesadi, L. A. dkk. (2017). PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TERJADI PENGAMBILALIHAN SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN (KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK). DIPONEGORO LAW JOURNAL. 6(2).

Sujatmiko, B. & Suryanti, N. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN. Jurnal Bina Mulia Hukum. 2(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>

Yanuarsi, S. (2020). KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SUDUT PANDANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI. SOLUSI. 18(2).